



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 51);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 53);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 34);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang setara Tipe B (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp2.355.843.093.000,00 bertambah sejumlah Rp10.665.390.200,00 sehingga menjadi Rp2.366.508.483.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 2.355.843.093.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 10.665.390.200,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.366.508.483.200,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 2.662.575.016.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 112.882.847.494,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 2.775.457.863.494,00</u>
Surplus / (Defisit)	(Rp. 408.949.380.294,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Daerah	
a) Semula	Rp. 318.956.923.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 115.747.457.294,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 434.704.380.294,00

2. Pengeluaran Daerah

a) Semula	Rp. 12.225.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 13.530.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 25.755.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 408.949.380.294,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 354.246.627.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.792.235.200,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 363.038.862.200,00

- b. Dana Perimbangan
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp.1.424.735.010.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 11.904.317.000,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp. 1.412.830.693.000,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 576.861.456.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 13.777.472.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 590.638.928.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hasil Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 119.704.741.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.259.644.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. 115.445.097.000,00 |
- b. Hasil Retribusi Daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 25.993.558.300,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.371.511.250,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 28.365.069.550,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 22.190.974.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 7.826.000.000,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. 30.016.974.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 186.357.353.700,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.854.367.950,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 189.211.721.650,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 41.311.888.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.325.726.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | Rp. 42.637.614.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Semula | Rp.1.060.540.612.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. 1.060.540.612.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 322.882.510.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 13.230.043.000,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. 309.652.467.000,00 |

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan hibah
 - 1. Semula Rp. 110.937.800.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 195.400.000,00
 - Jumlah dana pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 110.742.400.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
 - 1. Semula Rp. 135.955.789.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.622.717.000,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak/retribusi setelah perubahan Rp. 143.578.506.000,00
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1. Semula Rp. 707.190.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.250.000.000,00
 - Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 10.957.190.000,00
 - d. Dana Desa
 - 1. Semula Rp. 329.260.677.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.899.845.000,00
 - Jumlah dana pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 325.360.832.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp. 1.487.399.242.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 112.144.277.494,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 1.599.543.519.494,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1. Semula Rp. 1.175.175.774.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 738.570.000,00
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 1.175.914.344.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp. 907.146.346.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 118.332.000,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 907.264.678.000,00
 - b. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp. 88.901.389.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.691.725.000,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 100.593.114.000,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. Semula Rp. 16.633.414.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 29.407.056.885,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 46.040.470.885,00

- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 13.829.113.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>1.749.225.655,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan | | |
| | Rp. | 15.578.338.655,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 455.888.980.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>59.025.878.954,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | |
| | Rp. | 514.914.858.954,00 |
- f. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>10.152.059.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | |
| | Rp. | 15.152.059.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 102.715.685.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.)</u> | <u>292.509.992,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | |
| | Rp. | 102.423.175.008,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 452.728.038.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>26.811.802.843,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | |
| | Rp. | 479.539.840.843,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 619.732.051.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.)</u> | <u>25.780.722.851,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | |
| | Rp. | 593.951.328.149,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 318.956.923.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>115.747.457.294,00</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | |
| | Rp. | 434.704.380.294,00 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 12.225.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>13.530.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | | |
| | Rp. | 25.755.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 187.705.855.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>115.747.457.294,00</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan | | |
| | Rp. | 303.453.312.294,00 |

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula	Rp.	131.251.068.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali setelah perubahan	Rp.	131.251.068.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	12.225.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.530.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	25.755.000.000,00

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan mendesak pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ENDRA ENDAH WACANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (11/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001